

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial sudah seharusnya banyak berinteraksi satu dengan lainnya, karena dalam kehidupan sehari-hari seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan seorang diri, maka dari itu butuh bantuan dari orang lain. Dengan didukung kemajuan zaman seperti sekarang ini semakin memudahkan seseorang berinteraksi satu sama lain bahkan dengan jarak yang amat jauh. Dengan kemajuan zaman yang semakin maju semakin besar pula tindak kriminalitas yang terjadi.

Perkembangan Teknologi yang sedemikian maju ini menimbulkan problematika baru bagi pembentuk undang-undang tentang bagaimana caranya melindungi masyarakat secara efektif dan efisien terhadap bahaya *demoralisasi* sebagai akibat dari masuknya pandangan-pandangan dan kebiasaan-kebiasaan orang-orang asing mengenai kehidupan seksual di negara masing-masing, yang dapat menimbulkan problema-problema baru bagi pemerintah dalam usahanya untuk memelihara keamanan umum dan mempertahankan ketertiban umum masyarakat, yang bukan tidak mungkin dapat mempegaruhi secara negatif usaha bangsa Indonesia dalam memelihara ketahanan sosial.¹

¹P.A.F. Lamintang, *DELIK-DELIK KHUSUS (TINDAK PIDANA – TINDAK PIDANA MELANGGAR NORMA-NORMA KESUSILAAN DAN NORMA-NORMA KEPATUTAN*, 1990, Mandar Maju, Bandung. Hlm. 1

Adapun yang disebut dengan tindak pidana menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²

Banyak tindak pidana yang terjadi di masyarakat, salah satunya tindak pidana kesopanan, namun hanya sebagian kecil tindakan ini yang sampai kepada meja pengadilan termasuk tindakan yang mencangkup mengenai asusila, karena tindakan ini biasanya hanya diketahui oleh pelaku dan korban, jarang yang melihat tindakan tersebut yang menyebabkan sulitnya untuk menemukan bukti dari tinak pidana ini.

Tindak pidana pelecehan seksual adalah bagian dari tindak pidana kesopanan yang mencangkup mengenai kesusilaan. Tindakan ini bisa terjadi kepada siapa saja tanpa melihat latar belakang yang dimiliki. Perbuatan

²Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana. Hal. 1
(https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana) 20 Nomenber 2018, pukul 20.08

pelecehan seksual ini menjadikan keresahan di masyarakat. Karena perbuatan yang tidak terpuji ini dapat mengakibatkan suatu wilayah itu tidak aman dan menjadikan ketakutan bagi masyarakat tersebut. Perbuatan ini pun dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Seperti di kantor, supermarket, pabrik, bus, kampus, sekolah, bioskop baik siang maupun malam.

Pelecehan seksual ini adalah kata yang tepat untuk mendefinisikan mengenai tindakan kekerasan seksual. Pelecehan seksual mempunyai arti yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti pemaksaan atau memeluk, mengancam bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga yang paling parah adalah berujung kepada pemerkosaan.³

Tidak hanya itu tindak pidana pelecehan seksual menjadi salah satu tindak pidana yang melanggar atas kesusilaan dan menjadi permasalahan bagi hukum nasional saja, namun sudah menjadi hukum di semua negara atau menjadi hukum global karena semua negara pasti mengalami kejahatan seperti ini. Bahkan untuk pelaku tindakan pelecehan seksual ini tidak hanya dilakukan oleh seseorang yang mempunyai perekonomian yang rendah ataupun pendidikan yang rendah, namun dapat dilakukan oleh seseorang yang bersosial tinggi sekalipun. Dengan ini pelaku yang melakukan tindakan pelecehan seksual dapat dilakukan siapa saja dan kepada siapa saja.

³Dikutip dari jurnal, Marcheyla Sumera, “ Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, vol I, No 2, 2013.

Sampai saat ini sebagian besar tindakan kekerasan terjadi kepada kaum wanita. Beragam persoalan sensitif menimpa kehidupan kaum perempuan, diantaranya kejahatan seksual (*sexual violence*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*). Begitu banyak kejahatan kekerasan yang terjadi menimpa perempuan baik dalam soal pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan dan masih banyak lagi.⁴ Tindakan ini terjadi salah satunya karena adanya kelemahan beberapa factor normatif dan *sosio-cultural* yang ikut memicu atau setidaknya memberikan peluang bagi meningkatnya pelecehan seksual terhadap wanita di tempat kerja dan masyarakat, antara lain, adalah sebagai berikut:⁵

- a. Lemahnya kontrol masyarakat terhadap pelecehan seksual di masyarakat maupun tempat kerja sehingga memungkinkan laki-laki melakukannya dengan perasaan aman-aman saja.
- b. Ketidak berdayaan perempuan dalam menghad api laki-laki karena wanita secara sosial diposisikan sebagai makhluk yang lemah serta tidak dimilikinya daya kontrol yang kuat untuk dapat melindungi diri dari gangguan laki-laki.
- c. Perlindungan terhadap wanita dari kemungkinan mengalami pelecehan dan kekerasan masih rendah dan belum dapat mendapat perhatian khusus.

⁴Dikutip dari jurnal, Marcheyla Sumera, “ Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, vol I, No 2, 2013.

⁵Dikutip dari Skripsi, Nurdin, NIM. D0304059, “ *Studi Deskriptif Kualitatif mengenai Pemakaian Remaja Perempuan Tentang Tindakan Pelecehan Seksual di Kabupaten Klaten*”, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Surakarta, 2010. (Darwin, Muhadzir, Perlindungan Kesehatan Reproduksi Untuk Wanita Pekerja, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Sosial Dalam Penelitian Kesehatan Reproduksi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1994.)(Muhadzir, 1994:4).

- d. Hukum di Indonesia kurang memberikan jaminan keselamatan perempuan di tempat kerja maupun masyarakat dari kemungkinan mengalami pelecehan seksual.
- e. Informasi mengenai hak-hak hukum dan fasilitas hukum yang tersedia belum diketahui luas di kalangan perempuan.

Maka dari itu, demi melindungi kaum perempuan dari tindakan di atas, walaupun tidak seluruhnya dapat membasmi tindakan tersebut setidaknya pemerintah mempunyai niatan untuk meminimalisir tindakan tersebut agar tidak terjadi . Pemerintah membuat peraturan yang di dalamnya berisikan mengenai sanksi bagi seseorang yang melakukan tindakan pelecehan seksual tersebut. Dalam hukum positif lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur dlam pasal 289. Yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”⁶

Selain itu, dalam Islam pun mengenal dengan sanksi bagi seseorang yang melakukan kejahatan, dalam Islam dikenal dengan sebutan jarimah, adapun untuk sanksi yang diberikan berbeda dengan sanksi yang diterapkan oleh hukum positif. Dalam Islam sanksi terbagi menjadi dua bagian yaitu, pertama, sanksi Hudud adalah jenis ‘Uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan didalam qonun secara jelas dan sanksi Ta’zir jenis ‘Uqubat yang telah ditentukan dalam qonun

⁶Moeljetno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta, 2003, hlm 106

yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.⁷

Untuk hukuman yang berdasarkan kepada syariat Islam dapat mempelajarinya dalam Qonun Aceh. Sebagaimana diketahui bahwa Aceh telah menetapkan daerahnya sebagai daerah yang bersyariatkan Islam, maka itu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang berkedudukan di Aceh berdasarkan kepada syariat Islam, yang dimana hukum-hukum yang di keluarkan berdasarkan dengan Al-qur'an dan As-Sunnah. Dengan adanya kewenangan otonomi daerah yang ditetapkan oleh pemerintah maka peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh ini tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya.

Dalam Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sendiri kata pelecehan seksual sendiri dijelaskan dan di atur dalam bab I pasal 1 angka 27 dan bab IV pasal 46 dan 47. Adapun dalam bab I pasal 1 Angka 27 menjelaskan mengenai definisi akan pelecehan seksual itu sendiri yang berbunyi :

“ Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban “.

Sedangkan dalam pasal 46 dan 47 menjelaskan akan sanksi yang di terima oleh pelaku pelecehan seksual tersebut, yang berbunyi:⁸

Pasal 46 :“setiap orang yang sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni arau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

⁷Berkas Negara “Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hlm. 4

⁸ Ibid.hlm. 15

Pasal 47 : “setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (Sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (Sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (Sembilan puluh) bulan.

Terdapat sebuah kasus yang di kutip dari media online, berjudul “ Di Aceh, Pemerkosa Anak Dicambuk 174 Kali, Pelecehan Seksual 25 Cambukan”, yang diterbitkan pada Selasa, 26 Maret 2019. yang berisikan, Terpidana kasus pelecehan seksual, M Agam Umar, sebagaimana diatur pada Pasal 46 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mendapat deraan 30 kali dikurangi masa tahanan yang telah dijalani selama 137 hari atau dikurangi 5 kali cambukan.

Dengan didakannya peraturan ini pemerintah berharap bahwa pelaku tindakan pelecehan ini dapat merasa jera dan tidak akan melakukan tindakan tersebut untuk yang kedua kalinya. Dan menjadikan pelindung bagi kaum perempuan maupun kaum pria karena tindakan ini walaupun sering terjadi kepada kaum perempuan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi terhadap kaum pria.

Dengan adanya dua sanksi yang berbeda terhadap tindakan yang sama yaitu Pelecehan Seksual maka peneliti berminat untuk membandingkan sanksi dari keduanya, membahas apa yang membedakan dari kedua sanksi tersebut dan membahas tentang relevansi atas kedua sanksi diatas. Maka dari itu peneliti tertarik meneliti masalah ini dengan judul “ **Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 289 dan Qonun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 46**”.

B. Rumusan Masalah

Agar tindakan pelecehan seksual sebagaimana disebutkan di atas tidaklah terjadi di masyarakat maka kita haruslah selalu berhati-hati, dan bagi pelaku tindak pidana tersebut haruslah diberikan sanksi yang membuat mereka jera akan perbuatan yang mereka lakukan dan tidak kembali melakukan perbuatan tersebut kembali bagi seseorang yang telah melakukan perbuatan tersebut dan menjadikan sebuah ketakutan bagi masyarakat untuk melakukan perbuatan tersebut.

Namun terdapat perbedaan antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dijadikan acuan bagi Hukum Pidana di Indonesia dan Qonun Aceh dalam menetapkan hukuman bagi pelaku Pelecehan Seksual. Maka dari itu dengan adanya perbedaan tersebut peneliti tertarik untuk menelitinya. Agar penelitian yang diajukan tersusun secara rapi, dan terstruktur, maka dalam penelitian ini lebih memfokuskan terhadap pertanyaan berikut :

1. Bagaimana Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 289?
2. Bagaimana Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Qonun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?
3. Bagaimana Analisis dalam kedua undang-undang tersebut berdasarkan pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan di atas maka penelitian ini bertujuan, diantaranya;

1. Mengetahui Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 289.
2. Mengetahui Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Qonun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
3. Mengetahui bagaimana Analisis dalam kedua undang-undang tersebut berdasarkan pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan dokumen yang berguna dan diharapkan dapat memberikan atau memperkaya pengetahuan bagi yang membaca penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini semoga memberikan lebih wawasan dalam kasus pelecehan seksual yang terjadi pada perempuan dan kita dapat mengantisipasinya agar perbuatan itu tidak terjadi. Serta lebih mengetahui sanksi apa saja yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual.

E. Kajian Terdahulu

Sebelumnya, terdapat banyak penelitian yang dilakukan mengenai tindakan pelecehan seksual. Sehingga dalam mengembangkan penelitian ini dilakukan studi pustaka sebagai salah satu alat dari penerapan metode penelitian. Terdapat beberapa penelitian yang peneliti temukan diantaranya:

1. Dalam skripsi yang berjudul “Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Pemaknaan Remaja Perempuan Tentang Tindakan Pelecehan Seksual di Kabupaten Klaten, oleh Nurudin. Dalam skripsi ini peneliti membahas mengenai akan remaja perempuan mengenai tindakan pelecehan seksual di kabupaten Klaten, membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual dan dampak dari pelecehan seksual tersebut terhadap remaja”.⁹
2. Dalam Tesis yang berjudul “Antisipasi Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Perspektif Hadis Nabi saw “, dalam penelitian ini peneliti memfokuskan terhadap bagaimana antisipasi pelecehan seksual perspektif had is Nabi, dengan beberapa sub masalah, di antaranya: pertama, bagaimana kualitas hadis Nabi tentang antisipasi pelecehan seksual, bagaimana sebab terjadinya pelecehan seksual, dan bagaimana antisipasi atau solusi Nabi atas masalah pelecehan seksual.¹⁰

⁹Nurudin , NIM. D0304059, “ *Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Pemaknaan Remaja Perempuan Tentang Tindakan Pelecehan Seksual di Kabupaten Klaten*, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret- Surakarta, 2010.

¹⁰ Wasalmi, NIM. 80100212016, “Antisipasi Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Perspektif Had is Nabi saw” Jurusan Tafsir Had its, Program Pascasarjana UIN Alauddin Makasar, 2014.

3. Dalam skripsi Yayah Ramadyan “Pelecehan Seksual (di Lihat dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)”, dalam skripsi ini peneliti lebih menfokuskan membahas mengenai pandangan terhadap perbuatan pelecehan seksual menurut hukum pidana Islam dan KUHP, serta membahas mengenai persamaan dan perbedaan sanksi pidana dari kedua hukum tersebut.¹¹
4. Skripsi tentang “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan” oleh I Ketut Sasmita Adi Laksana, di dalamnya menjelaskan apa saja bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban Kekerasan Seksual terkhusus kepada anak-anak dan perempuan yang sejatinya kerap menjadi korban.¹²
5. Dalam jurnal yang berjudul “Perbuatan Kekerasan/pelecehan Seksual Terhadap Perempuan oleh Marcheyla Sumera, yang didalamnya menjelaskan bahwasannya Pelecehan kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat, terkhusus kepada perempuan yang kerap menjadi korban oleh laki-laki, karena perempuan selalu dianggap lebih rendah daripada laki-laki.¹³

Dilihat dari penelitian yang tercantum diatas belum adanya peneliti yang meneliti mengenai perbedaan sanksi yang di jatuhkan kepada si pelaku dengan tindak pidana serupa yaitu pelecehan seksual. Maka dari itu peneliti tertarik eneliti


¹¹ Yayah Ramadyan, “*Pelecehan Seksual (di Lihat dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)*”,2010, konsentrasi Kepidanaan Islam, Program Studi Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah.

¹² I Ketut Sasmita di Laksana, “ *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan*”, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, 2017

¹³ Marcheyla Sumera’ “*Perbuatan Kekerasan/ Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*” artikel, Vol. I/No.2/Aprl-Jun/2013.

tentang perbedaan sanksi keduanya dan relevansi antara kedua undang-undang tersebut, dengan itu peneliti memfokuskan diri meneliti dengan judul *Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 282 dan Pasal 46 Qonun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah*.

F. Kerangka Teori



Sebuah Negara pasti berhubungan dengan suatu hukum di dalamnya, adapun hukum sendiri Immanuel Kant berpendapat bahwa Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan¹⁴

Indonesia sebagai Negara hukum didalamnya memiliki berbagai macam hukum dengan latar belakang yang berbeda mulai yang bersumber dari hukum Belanda karena sebelum Indonesia merdeka dijajah terlebih dahulu oleh Belanda, Hukum Adat dan Hukum Agama. Karena Indonesia merupakan Negara yang berpenduduk mayoritas Islam maka di Indonesia pula berlaku hukum-hukum yang bersumber dari syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

Tentang Hukum Islam, para ahli mendefinisakannya dalam dua sisi, yaitu hukum Islam sebagai ilmu dan hukum Islam sebagai produk ilmu. Sebagai Produk Ilmu, Hukum Islam disebut dengan kumpulan hukum syara' yang dihasilkan melalui Ijtihad, sedangkan yang dimaksud dengan Hukum Islam sebagai ilmu adalah ilmu yang mengupayakan lahirnya hukum syara' amali dari dalil-dalil terperinci.¹⁵

Mengenai hukum pidana, di Indonesia pun mengakui dua hukum pidana yaitu Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam yang bersumber dari Syariat

¹⁴ Lemaire, W.L.G., "*Het Rech in Indonesia*", yang dikutip oleh C.S.T.Kansil, "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia", Balai Pustaka, Jakarta. 1989, hlm 36. Yang dikutip kembali oleh Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm 169.

¹⁵ Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm 171.

Islam. Hukum Pidana Positif ialah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang telah diancamkan dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.¹⁶

Sanksi yang yang di kemukakan berdasarkan sumber hukum pun berbeda, Indonesia sebagian besar menganut kepada hukum barat yang mana sanksi pidana mengacu kepada hukum barat dan saanksi bagi pelaku tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun hukuman tersebut disebutkan dalam Pasal 10 yang berisikan:

Pasal 10. Pidana terdiri atas :¹⁷

a. Pidana Pokok

1. Pidana mati,
2. Pidana penjara,
3. Kurungan,
4. Denda

b. Pidana tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu,
2. Perampasan barang-barang tertentu,
3. Pengumuman putusan hakim.

Tindak pidana dalam Islam di kenal dengan istilah *Fiqih Jinayat*, dalam istilah tersebut ada dua istilah penting yang harus di pahami. Pertama, istilah jinayah dan kedua adalah *jarimah*, pada dasarnya secara etimologis kedua istilah

¹⁶ Erdianto Effendi, “ *Hukum Pidana Indonesia*, 2011, PT Reflika Aditama, Bandung. Hlm.17

¹⁷ Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jalarta, Bumi Aksara, cetakan ke 30 2012. Hlm. 5-6

ini mempunyai arti yang sama.¹⁸ Sedangkan menurut istilah adalah suatu perbuatan yang yang di haramkan syara, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda. Sedangkan pengertian jarimah adalah larangan-larangan syara yang apabila di kerjakan diancam dengan hukuman *hudud*, *qisash*, atau *ta'zir*.¹⁹

Setiap hukum pasti memiliki produk hukum tersendiri, adapun produk hukum untuk hukum positif bisa disebut dengan undang-undang, undang-undang adalah ketentuan suatu hidup masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat dan memaksa.²⁰ sedangkan untuk produk hukum yang bersumber kepada hukum Islam terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu: fiqh, fatwa, qanun dan qadha. Namun ada perbedaan antara syariah dan fiqh, yaitu, syariah adalah konsep substansial dari seluruh ajaran Islam meliputi aspek keyakinan, moral, dan hukum. Sedangkan fiqh merupakan konsep fungsional sebagai hukum praktis hadits ijtihad.²¹

Produk fiqh dapat di transformasikan menjadi sebuah undang-undang yang resmi disebut dengan qonun, ialah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Dengan dijadikannya fiqh menjadi sebuah qonun dalam prosesnya terdapat campur tangan kekuasaan politik pemerintah.

¹⁸ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), Bandung, Pustaka Setia, 2010, Hlm 11.

¹⁹ Ibid. hlm. 11

²⁰ Ibid.. hlm.17.

²¹ Dedi Supriadi, Sejarah Hukum Islam, 2007, Pustaka Setia, Bandung, cet. Ke-2 hlm.27.

Indonesia mempunyai program otonomi daerah, yang merupakan salah satu upaya dari negara untuk merealisasikan pembangunan yang merata serta sebagai bentuk jaminan akan perlindungan nilai-nilai yang ada pada masyarakat setempat. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakatnya. terdapat daerah yang mendapatkan kewenangan dan otoritas khusus dan spesial sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Salah satunya yang mendapatkan otonomi daerah khusus ialah Aceh.

Adapun kedudukan qanun terdapat di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut: pertama, UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kedudukan Qanun terdapat di dalam Pasal 1 angka 8 yang mengatakan bahwa: Qanun Provinsi NAD adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi NAD dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus; Kedua, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan Pasal 7 ayat (2) a, yang mengatakan bahwa: Termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah Qanun yang berlaku di Aceh dan perdasus serta perdasi yang berlaku di propinsi Papua; ketiga, UU Pemerintahan Aceh, Pasal 21 dan 22 UU Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa : Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Qonun merupakan bentuk hokum yang telah menjadi legal formal. Ialah, hokum yang telah memiliki dasar dan teori yang matang dengan melalui dua proses,

yaitu proses pembudidayaan hokum dan diformalkan oleh Lembaga legislative. Secara gramatikal, kata Qonun berasal dari Bahasa Arab dengan kata *qaanuun* atau *qanun* yang artinya kompilasi, himpunan peraturan atau undang-undang, atau norma-norma yang telah mapan.²²

Hukum Islam di Aceh ditetapkan melalui qanun yang memiliki status sebagai peraturan daerah. Landasan hukumnya adalah undang-undang yang mengizinkan perda serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Untuk mengesahkan suatu qanun, diperlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan gubernur. Walaupun hukum nasional Indonesia masih berlaku di Aceh, qanun ini mengatur hal-hal yang tidak ditetapkan dalam undang-undang nasional, dan kadang-kadang juga menetapkan hukuman yang berbeda. Qanun di Aceh tunduk kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum nasional, dan juga dapat ditinjau oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu, tidak semua hukum Islam diberlakukan di Aceh, tetapi hanya unsur-unsur tertentu yang telah diundangkan. Selain itu, tanggung jawab pembuatan qanun berada di tangan DPRA dan gubernur, bukan para ulama.²³

Dengan adanya otonomi daerah maka setiap daerah yang berada di Indonesia mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan-peraturan yang sesuai dengan daerah tersebut, yang tidak boleh menyimpang dengan peraturan di

²² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997, hlm.1165, yang dikutip oleh Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, Prenadamedia Grup, Jakarta Timur, 2018.

²³ Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, Prenadamedia Grup, Jakarta Timur, 2018, hlm.105

atasnya. Dalam Islam khususnya di fiqh membahas mengenai adanya peraturan khusus yang menghilangkan perauran umum yang dimana di sebutkan dalam sebuah kaidah fiqh, yaitu:

الْوِلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ

“Wilayah (kekuasaan) khusus lebih kuat daripada wilayah umum”²⁴

Menurut kaidah ini, suatu perkara atau sesuatu benda yang berada di bawah kekuasaan, maka pemegang kekuasaan yang khusus terhadap perkara atau benda tersebut mempunyai kedudukan dan wewenang yang lebih kuat daripada penguasa umum, yang kekuasaannya meliputi terhadap perkara dan benda tersebut. Oleh karenanya selama masih ada dan berfungsi penguasa khusus, penguasa umum tidak boleh bertindak mengenai perkara atau benda tersebut.²⁵

Dengan adanya perubahan zaman maka perlunya pembaharuan hukum dan penciptaan hukum kembali. Berkenaan dengan perubahan hukum yang berubah – ubah terdapat sebuah teori yang mengatakan bahwa sebagai suatu gejala alamiah (social dan budaya) hukum itu senantiasa mengalami perubahan. Hukum yang dimaksud disini ialah fiqh atau hukum pada umumnya. Dengan adanya pernyataan Fatwa (hukum) berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan.²⁶

Dalam kehidupan bernegara, secara kolektif niat yang merupakan salah satu dari teori perubahan hukum diatas dapat dipandang sebagai kemauan politik

²⁴ Wahyu Setiawan, *Qawaid Fiqhiyyah*, Jakarta, AMZAH, 2013. Hlm 168

²⁵ Ibid. 168

²⁶ Cik Hasab Bisri, *Model Penelitian Fiqh Jilid I*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm.19

merumuskan, mengembangkan dan menegakan hukum atau mentransformasikan hukum (fiqh) ke dalam qonun atau Undang-Undang.²⁷ Adapun dalam rangka pembuatan suatu peraturan undang-undang terdapat landasan-landasan atau paradigma-pradigma dan pendekatan-pendekatan yang bisa digunakan, meliputi:

1. Landasan filosofis

Landasan ini adalah dasar filosofis, yaitu pandangan atau ide yang menjadi dasar atau cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (pemerintah) kedalam suatu rancangan peraturan daerah. Pandangan tersebut berisikan nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika tersebut berisikan nilai-nilai yang baik dan tidak baik. Nilai baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi, yang didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan lainnya.²⁸

2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah ketentuan umum yang menjadi dasar hukum (*rechtsgrond*) untuk pembuatan suatu peraturan pemerintah daerah. Dimana landasan ini terbagi menjadi dua bagian :

- a. Landasan yuridis dari segi formil, yaitu landasan yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu.
- b. Landasan yuridis dari segi materil, yakni landasan yuridis dari segi isi (materil) yakni dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.

²⁷ Ibid, hlm. 17

²⁸ M. Solly Lubis, Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan, Mandan Maju, Jakarta, 2009. Hlm 45.

3. Landasan filosofis

Landasan filosofis adalah garis kebijaksanaan sosiologis yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan. Kebijaksanaan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintah negara dan pemerintah daerah mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dengan dasar ini diharapkan perundang-undangan pemerintah yang dibuat akan diterima masyarakat secara wajar, bahkan spontan mempunyai daya berlakunya secara efektif.²⁹

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang sumber datanya didapat dari pustaka atau buku-buku yang sesuai dengan focus penelitian. Yang bersifat deskriptif analitis dan komperatif, yaitu menggambarkan pokok-pokok permasalahan kemudian di bandingkan melalui proses analisis, menggunakan penelitian hukum komperatif ialah yang menganalisis ketentuan hukum normatif dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan dengan melakukan pendekatan kepustakaan.

Dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif pada dasarnya berfungsi untuk menguji kebenaran sebuah teori.³⁰ Dengan berfokus kepada ketentuan hukum mengenai sanksi pelecehan seksual dari berbagai data tulisan,

²⁹ Pipin Syarifin, dan Dedah Jubaedah, Ilmu Perundang-undangan, ibid., hlm 35.

³⁰ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, 2012, PT. Rajagrafindo Persada, Depok.

baik yang di kemukakan langsung ataupun karya lain lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini yang datanya berupa buku-buku, majalah, ataupun media masa.

2. Metode Pengumpulan Data

Langkah selanjutnya ialah pengumpulan data. Dalam pengumpulan data penulis mengambil sumber-sumber bersifat penelitian pustaka atau bersifat pustaka yang objek utamanya adalah buku-buku, tulisan-tulisan dan literature yang berkaitan dengan objek yang akan dibahas. Yang selanjutnya dibedakan menjadi data primer dan data sekunder.

3. Sumber Data

Dalam sumber data ini penulis membaginya menjadi dua bagian yaitu :

a. Data Primer

Dikarenakan penulis meneliti mengenai sanksi hukum yang terdapat dalam undang-undang ataupun peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Maka dari itu penulis menggunakan data primer Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.³¹

4. Pengolahan Data

³¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2013, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hlm.30.

Dari data yang telah di kumpulkan dengan metode yang tecantum diatas, maka data tersebut disusun dan kemudian dianalisis agar memperoleh pembahasan yang kita butuhkan. Dengan mendeskripsikan Undang-undang yang telah di himpun sesuai dengan tema atau persoalan yang telah di rumuskan sebelumnya. Kemudia kita mulai menganalisa dengan pemaparan yang argumentatif yang melatarbekangi terjadinya perbuatan tindak pidana tersebut.

5. Sistematika Tulisan

Agar pembahasan ini tersusun secara sistematis dan tidak keluar dari koridor yang telah ditentukan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka penyusun menetapkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan, diawali dengan pemaparan latar belakang masalah, pokok masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, kemudian tinjauan pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah pembahasan mengenai gambaran umum tentang pelecehan seksual dan tindak pidana pelecehan seksual yang meliputi pengertian, ruang lingkup, dan tujuan pengaturan dibidang pelecehan seksual.

Bab ketiga, adalah pembahasan yang berkaitan dengan penjelasan mengenai pengaturan hukum dan sanksi yang diterapkan bagi pelaku tindak pidana pelaku pelecehan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qonun Jinayat Aceh .

Bab keempat, merupakan penutup yang mana di dalamnya berisikan kesimpulan dari pembahsan yang kita teliti di atas, dan dimasukkan juga kritik dan saran.

